

## **ANALISIS KEBIJAKAN TAX AMNESTY DALAM UPAYA MENINGKATKAN PARTISIPASI WAJIB PAJAK DI KOTA SAMARINDA**

**Nova Belita Bumbungan<sup>1</sup>, Adam Idris<sup>2</sup>, Anwar Alaydrus<sup>3</sup>**

### ***Abstrak***

*Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan tax amnesty dalam upaya meningkatkan partisipasi wajib pajak di kota samarinda. Fokus penelitian yang diangkat yakni, terdiri dari tiga indikator. Pertama, penerimaan; kedua, kepatuhan pajak; dan ketiga, repatriasi.*

*Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field work research) yang terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan, informan diambil secara purposive sampling dan accidental sampling. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan akan di analisis secara kualitatif.*

*Hasil penelitian yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa kebijakan tax amnesty ini mampu meningkatkan partisipasi Wajib Pajak di Kota Samarinda, hal ini dapat dilihat dari peningkatan penerimaan pajak dalam jangka pendek di Kota Samarinda sebesar 28.97% dari total penerimaan pajak saat penerapan kebijakan tax amnesty yakni bulan Juli 2016 hingga bulan Maret 2017, meskipun masih ada Wajib Pajak yang belum memanfaatkan kebijakan tax amnesty. Serta kepatuhan pajak belum dapat terlihat secara jelas karena hanya selang beberapa bulan setelah penerapan kebijakan tax amnesty, tetapi jika melihat perbandingan jumlah NPWP dengan jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT justru persentase kepatuhan pajak mengalami penurunan; bahkan di Kota Samarinda kebijakan tax amnesty belum mampu mendorong repatriasi modal atau aset. Maka dari itu perlunya penegakan hukum secara tegas, penyadaran dini tentang pentingnya pajak, serta transparansi penyaluran penggunaan pajak oleh pemerintah.*

***Kata Kunci:*** Kebijakan, tax amnesty, pajak, partisipasi, kepatuhan, repatriasi

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: novab.bumbungan@yahoo.co.id

<sup>2</sup> Dosen Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

<sup>3</sup> Dosen Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

## **Pendahuluan**

Dari kajian Pemerintah sebagai pemangku kekuasaan maupun kewenangan melaksanakan salah satu fungsinya yakni regulasi, agar dapat mengatasi permasalahan tersebut dengan membuat kebijakan di bidang perpajakan melalui undang-undang nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Kebijakan *tax amnesty* atau kebijakan pengampunan pajak merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ditengah-tengah kondisi ekonomi bangsa Indonesia yang kurang stabil, yang diharapkan dapat menghasilkan penerimaan pajak yang selama ini belum atau kurang dibayar oleh masyarakat wajib pajak, disamping meningkatkan kepatuhan membayar pajak dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, sehingga diharapkan dapat mencapai penerimaan pajak sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2016, yang dimaksud dengan pengampunan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan. Dengan sistem *self assessment*, pemerintah memberikan kepercayaan terhadap Wajib Pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Sampai ditemukan adanya perbedaan data berdasarkan informasi yang diperoleh dari pihak ketiga atau sumber lain, laporan yang disampaikan oleh Wajib Pajak dianggap benar.

Kebijakan pengampunan pajak yang diambil oleh pemerintah ini menyangkut dua hal. Pertama menyangkut aspek perpajakan dan kedua terkait perekonomian Indonesia. Dari aspek perpajakan, kebijakan ini merupakan upaya pemerintah untuk dapat mengumpulkan penerimaan negara berdasarkan data harta yang disampaikan oleh Wajib Pajak. Selain itu, diharapkan juga terkumpulnya data terbaru terkait data dan aset, baik di dalam maupun di luar negeri yang dimiliki oleh Wajib Pajak dan selama ini belum diungkapkan. Dengan data terbaru ini, terjadi perluasan basis data perpajakan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan.

Dari aspek perekonomian Indonesia. Pengampunan pajak ini diharapkan dapat meningkatkan kontribusi penerimaan negara secara keseluruhan. Sebagai pengaruhnya, belanja negara melalui APBN dapat berkelanjutan dengan terjaminnya pembiayaan pembangunan. Hasil lain adalah membaiknya kondisi perekonomian yang dapat mengurangi pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan antara yang kaya dan miskin. Sementara itu, dari repatriasi atau pengembalian sebagian atau seluruh aset di luar negeri yang dimiliki oleh wajib pajak dapat menghasilkan stabilitas secara makro-ekonomi yang dapat dilihat dari membaiknya nilai tukar rupiah, meningkatnya cadangan devisa, peningkatan likuiditas domestik, dan nilai investasi di Indonesia.

Indonesia pernah memberlakukan *tax amnesty* pada tahun 1984, tetapi pelaksanaannya tidak efektif karena respon wajib pajak sangat kurang dan diikuti dengan reformasi sistem administrasi perpajakan secara menyeluruh. Pada tahun

2008, pemerintah pernah menerbitkan aturan Sunset Policy yang diberlakukan selama 14 bulan per Januari 2008. Aturan Sunset Policy ini bisa dibilang merupakan versi mini dari tax amnesty. Sunset Policy adalah kebijakan pemerintah dalam menerapkan penghapusan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang kurang bayar maupun melakukan kesalahan dalam pengisian SPT tahunan PPh. Kebijakan versi mini dari tax amnesty ini telah berhasil menambah jumlah penerimaan PPh sebesar Rp. 7,46 Triliun.

Kali ini pada tahun 2016 pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan tax amnesty, untuk mengatasi kondisi perekonomian yang kurang stabil yang diakibatkan karena adanya defisit di berbagai daerah yang salah satunya dialami oleh daerah Kal-Tim dengan ibukota Samarinda. Mengingat rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan kepatuhan wajib pajak yang masih rendah.

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Kebijakan***

Menurut Mustopadidjaja (dalam Arifin, 2014: 21) menjelaskan, bahwa istilah kebijakan lazim digunakan dalam kaitannya atau kegiatan pemerintah, serta perilaku negara pada umumnya dan kebijakan tersebut dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan.

Kebijakan publik menurut Thomas Dye (dalam Subarsono, 2009: 2) adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*). Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah di samping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik. Definisi kebijakan publik dari Thomas Dye tersebut mengandung makna bahwa (1) kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta; (2) kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah. Kebijakan pemerintah untuk tidak membuat program baru atau tetap pada status quo, misalnya tidak menunaikan pajak adalah sebuah kebijakan publik.

### ***Kebijakan Tax Amnesty***

Menurut Eddy Faisal (2016: 3) pengampunan pajak atau amnesty pajak adalah sebuah program penghapusan pajak yang seharusnya terutang, yang berlaku secara terbatas (limitatif waktu pemberlakuannya), dengan tidak dikenakan sanksi administrasi perpajakan (baik berupa denda, bunga, dan kenaikan), dan bahkan tidak dikenakan sanksi pidana di bidang perpajakan (termasuk proses pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana perpajakan), dengan cara mengungkapkan harta dan utang yang belum terungkap selama ini, baik yang pernah dilaporkan dalam tahun-tahun sebelumnya (persyaratan minimal untuk tahun pajak 2015) dan baru diungkapkan Wajib Pajak karena baru mulai terdaftar saat implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan

pajak ini diberlakukan (tanpa perlu melaporkan SPT tahunan 2015 dan sebelumnya), dengan cara membayarkan kepada kas negara uang yang disebut Uang Tebusan. Pelaksanaan program *tax amnesty* ini sendiri berlangsung selama 10 bulan mulai dari Juli 2016 hingga April 2017 serentak di seluruh Indonesia.

Menurut Darusalam (2014: 3) pada umumnya tujuan *tax amnesty* adalah untuk:

1. Meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek  
Permasalahan penerimaan pajak yang stagnan atau cenderung menurun seringkali menjadi alasan pembeda diberikannya *tax amnesty*. Hal ini akan berdampak pada keinginan pemerintah untuk memberikan *tax amnesty* dengan harapan pajak yang dibayar oleh wajib pajak selama program *tax amnesty* akan meningkatkan penerimaan pajak. Meski demikian, peningkatan pajak dari program *tax amnesty* ini mungkin saja hanya terjadi selama program *tax amnesty* dilaksanakan mengingat wajib pajak bisa saja kembali pada perilaku ketidakpatuhannya setelah program *tax amnesty* berakhir. Dalam jangka panjang, pemberian *tax amnesty* tidak akan memberikan banyak pengaruh jika tidak dilengkapi dengan program peningkatan kepatuhan dan pengawasan kewajiban perpajakan.
2. Meningkatkan kepatuhan pajak dimasa yang akan datang  
Kepatuhan pajak merupakan salah satu penyebab pemberian *tax amnesty*. Para pendukung *tax amnesty* umumnya berpendapat bahwa kepatuhan sukarela akan meningkat setelah program *tax amnesty* dilakukan. Hal ini didasari pada harapan bahwa setelah program *tax amnesty* dilakukan Wajib Pajak yang sebelumnya menjadi bagian dari sistem administrasi perpajakan, maka Wajib Pajak tersebut tidak akan bisa mengelak dan menghindari dari kewajiban perpajakannya.
3. Mendorong repatriasi modal atau aset  
Kejujuran dalam pelaporan sukarela atas data harta kekayaan setelah program *tax amnesty* merupakan salah satu tujuan pemberian *tax amnesty*. Dalam konteks pelaporan, data harta kekayaan tersebut, pemberian *tax amnesty* juga bertujuan untuk mengembalikan modal yang parkir diluar negeri tanpa perlu membayar pajak atas modal yang di parkir di luar negeri tersebut. Pemberian *tax amnesty* atas pengembalian modal yang di parkir di luar negeri ke bank didalam negeri dipandang perlu karena akan memudahkan otoritas pajak dalam meminta informasi tentang data kekayaan wajib pajak kepada bank di dalam negeri.
4. Transisi ke sistem perpajakan yang baru  
*Tax amnesty* dapat di justifikasi ketika *tax amnesty* digunakan sebagai alat transisi menuju sistem perpajakan yang baru.

### ***Partisipasi***

Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan

atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil -hasil pembangunan (I Nyoman Sumaryadi, 2010: 46).

### ***Pajak***

Definisi pajak menurut prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH (dalam Mardiasmo, 2011:1) menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

### **Metode Penelitian**

#### ***Jenis Penelitian***

Penelitian adalah kegiatan menelusuri data/fakta sebenarnya untuk memenuhi keinginan manusia tentang sesuatu yang dilihat atau didengar dengan mempergunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif.

Sugiyono (2010:205) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian penelitian yang dirancang untuk memperoleh informasi tentang status suatu gejala saat penelitian dilakukan. Format penelitian deskriptif kualitatif yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Sugiyono (2010:206) menyatakan penelitian studi kasus adalah studi yang mengeksplorasi suatu masalah dengan batasan terperinci, memiliki pengambilan data yang mendalam, dan menyatakan berbagai sebuah informasi.

#### ***Fokus Penelitian***

1. Penerimaan Pajak
2. Kepatuhan Pajak
3. Repatriasi

#### ***Sumber Data***

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan informan sebagai sumber untuk memperoleh data untuk penulisan skripsi ini, pemilihan informan telah didasarkan pada subjek yang banyak memiliki informasi yang berkualitas dengan permasalahan yang telah diteliti dan bersedia memberikan data.

Menurut Lexy J. Moleong (2009:90) menyatakan bahwa informan ialah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.

Sedangkan, menurut Suharsimi (2006:129) sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh dari pendapat diatas dijelaskan bahwa data dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu:

1. *Person*, yaitu sumber data yang biasa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis melalui angket.
2. *Place*, yaitu sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam atau bergerak.

3. *Paper*, yaitu sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar atau simbol-simbol lainnya.

*Informan* menurut Moleong dalam Suherman (2007:29) adalah yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.

Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan membagi 2 klasifikasi *informan* yaitu *informan* dan *key informan*:

1. Data Primer yaitu merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya atau narasumber sebagai *informan* yaitu :
  - a. *Informan kunci (key informan)* dalam penelitian ini dipilih melalui teknik *purposive sampling* terdiri dari :
    - 1) Kepala Kantor Pajak Pratama Kota Samarinda.
    - 2) Bagian yang menangani pelaksanaan *tax amnesty* dalam hal ini bagian pengawasan pada kantor Pajak Pratama Kota Samarinda.
  - b. *Informan lain* dan diharapkan membantu memberikan informasi tambahan yang masih berkaitan dengan penelitian ini yaitu dalam hal ini seorang ahli perpajakan dengan pemilihan melalui teknik *accidental sampling*.
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui beberapa sumber informasi antara lain dari dokumen resmi, catatan-catatan, data dari Kantor Pajak Pratama Kota Samarinda, dan sebagainya.

### ***Teknik Pengumpulan Data***

Teknik pengumpulan data yang digunakan, antara lain:

1. *Library Research* yaitu penulis menggunakan fasilitas perpustakaan untuk mendapatkan teori-teori yang mendukung penulisan penelitian ini dengan membaca literatur-literatur yang ada hubungannya dengan penelitian ini
2. *Field Work Research* yaitu penulis mengadakan penelitian langsung di lapangan terhadap objek penelitian dimana dalam tahap ini dipergunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.
  - a. Metode Observasi atau pengamatan (*observation research*), yaitu dengan mengadakan kunjungan langsung dengan memperoleh gambaran awal tentang karakteristik lokasi penelitian dengan mengadakan pengamatan secara saksama melalui observasi langsung. Metode digunakan dalam penelitian awal untuk mengetahui keadaan awal di lapangan atau di wilayah yang diteliti.
  - b. Wawancara, metode ini dilakukan sebagai langkah untuk mendapatkan informasi secara langsung terhadap *informan* yang berkompentensi dalam penulisan skripsi ini.
  - c. Dokumentasi atau pemberkasan (*document research*), yaitu menyimpulkan data-data yang berkaitan dengan pokok penelitiannya.

## Hasil Penelitian

### ***Analisis Kebijakan Tax Amnesty dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Wajib Pajak di Kota Samarinda Penerimaan Pajak***

Meningkatkan penerimaan pajak adalah salah satu tujuan diadakannya *tax amnesty* ini, penerimaan pajak yang stagnan atau cenderung menurun ini menjadi permasalahan yang terus dihadapi oleh bangsa ini. Dengan adanya *tax amnesty* melalui penerapan UU nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak ini diharapkan mampu meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek.

Kebijakan *tax amnesty* menjadi salah satu jalan keluar yang dipilih pemerintah untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak di saat kondisi perekonomian bangsa Indonesia mengalami ketidakstabilan, meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa peningkatan penerimaan pajak hanya akan terjadi dalam jangka pendek saja, yakni hanya pada saat program *tax amnesty* itu diberlakukan.

Beberapa pendapat mengatakan bahwa ini adalah langkah cerdas yang dipilih oleh pemerintah untuk dapat menambah pendapatan negara dalam hal ini APBN melalui penerapan kebijakan *tax amnesty*, namun di sisi lain ada juga yang berpendapat bahwa kebijakan *tax amnesty* tersebut tidak adil karena memberikan kemudahan bagi para kalangan atas yang selama ini terutang pajaknya sementara bagi kalangan bawah seperti misalnya buruh selalu patuh membayar pajak sebelum mereka menerima upah yang, gaji mereka terlebih dahulu dipotong pajak (PPH 21).

Kebijakan *tax amnesty* ini tidak hanya diperuntukkan untuk kalangan atas saja dalam hal ini para pengemplang pajak, namun untuk semua kalangan masyarakat tidak terkecuali. Peningkatan penerimaan pajak ini bila dilihat tidak hanya melibatkan sektor tertentu, tetapi juga melibatkan semua sektor yang ada dalam mengikuti *tax amnesty*.

Dari data yang ada terlihat bahwa program *tax amnesty* membuat penerimaan pajak meningkat, pada tahun 2016 peningkatan penerimaan pajak diperoleh dari penerimaan *tax amnesty* sebanyak 20,94% dari jumlah total penerimaan pajak pada tahun 2016 dan pada tahun selanjutnya mengalami penurunan dimana peningkatan penerimaan pajak dari *tax amnesty* hanya sebesar 4,08% dari jumlah penerimaan pajak pada tahun 2017.

Dari hal tersebut jelaslah bahwa program kebijakan *tax amnesty* itu mampu meningkatkan penerimaan pajak dan hanya berlaku dalam jangka pendek saja, terlihat pada tahun 2017 mengalami penurunan hal ini disebabkan pada tahun 2017 Wajib Pajak yang mengikuti *tax amnesty* tidak sebanyak pada tahun 2016 dikarenakan tenggang waktu pada tahun 2017 hanya tiga bulan dengan tarif tebusan yang lebih tinggi dibanding di tahun 2016. Hal ini juga terjadi karena, tidak semuanya mengikuti program kebijakan *tax amnesty* ini, masih ada yang tidak memanfaatkannya. Meskipun demikian peningkatan penerimaan pajak dalam jangka pendek dapat dikatakan signifikan.

Secara keseluruhan penerimaan pajak dari data, terlihat bahwa *tax amnesty* mampu menambah penerimaan pajak sebesar 28,97% dari jumlah total penerimaan pajak saat kebijakan *tax amnesty* ini diberlakukan yakni pada bulan juli 2016 hingga maret 2017. Secara nasional deklarasi harta yang disampaikan oleh Wajib Pajak mampu menembus target yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan *tax amnesty* mampu meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek.

### ***Kepatuhan Pajak***

Kepatuhan pajak identik dengan kesediaan seorang wajib pajak dalam memenuhi peraturan perpajakannya. Kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Kepatuhan pajak meningkat melalui persepsi individu terhadap sistem perpajakan yang adil dan bahwa pemerintahan menyediakan barang dan jasa yang dihargai dengan penerimaan. Di dalam *setting* kultural, kepatuhan meningkat dengan usaha-usaha penguatan, namun ketika regim pajak digambarkan tidak *fair* atau tidak adil, maka dampak terhadap kepatuhan menjadi berkurang.

Secara spesifik dapat diilustrasikan bahwa dalam proses interaksi antara pembayar pajak dan pemerintah, jika pemerintah mampu berlaku adil dan bertanggung jawab, maka akan memberi dampak positif pada perilaku pelaporan pajak sebaik yang dipersepsi bahwa pemerintah telah menggunakan penerimaan pajak untuk tujuan sosial yang diinginkan. Dan inipun berlaku sebaliknya, jika pembayar pajak mempersepsi pemerintah tidak berlaku adil dan tidak dapat mempertanggungjawabkan penerimaan pajak sesuai dengan tujuan sosial yang diinginkan, maka akan berpengaruh terhadap perilaku pelaporan pajak yang tidak jujur ataupun melakukan penghindaran pajak sama sekali.

Kepatuhan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh persepsi individu terhadap kemampuan dan tanggung jawab pemerintah dalam mengelola dan penggunaan sumber penerimaan seperti yang dipersepsi para pembayar pajak untuk tujuan sosial semata, tetapi juga dipengaruhi faktor lainnya, seperti cara penyediaan barang publik, gaya penguatan maupun keterlibatan dalam keputusan.

Setelah reformasi perpajakan pemerintah mencoba untuk mempercayakan kepada Wajib Pajak dalam menghitung, menyetorkan, dan melaporkan pajaknya kepada kantor pelayanan pajak yang ada. Hal ini melatih kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan dengan tepat waktu dan informasi data perpajakan yang diisi dengan sejujur-jujurnya. Melalui kebijakan *tax amnesty* pemerintah mencoba untuk memperbaiki bank data yang ada, sehingga kebijakan ini dijadikan sebagai langkah awal dalam pembuatan basis data perpajakan bangsa Indonesia, Serta pemerintah menerapkan transparansi informasi data perpajakan di dunia dengan adanya AEOI, hal ini mendorong Wajib Pajak untuk terus melaporkan informasi data harta atau aset kekayaannya, karena kalaupun tidak dilaporkan pemerintah bisa mengetahui jumlah data yang



dimiliki oleh Wajib Pajak dengan adanya transparansi data perpajakan melalui AEOI (*Automatic Exchange of Information*).

Dari data yang ada dapat dikatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak masih rendah, bahkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Kota Samarinda belum sampai pada angka 50%. Namun, kepatuhan pajak semakin meningkat setiap tahunnya terlihat dengan naiknya jumlah SPT dilaporkan diikuti dengan naiknya jumlah Wajib Pajak terdaftar. Saat pemberlakuan program kebijakan *tax amnesty* tahun 2016 terlihat SPT dilaporkan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, namun pada tahun 2017 kembali mengalami penurunan, hal ini dikarenakan rendahnya kesadaran Wajib Pajak untuk melaporkan SPT yang disebabkan karena kurangnya ketegasan pemerintah dalam memberikan sanksi kepada Wajib Pajak yang tidak patuh.

Kepatuhan pajak tidak hanya bisa diukur dari satu aspek saja tetapi kepatuhan pajak harus diukur dari berbagai aspek, baik itu dalam kejujuran mengungkapkan harta ataupun ketepatan waktu dalam melaporkan SPT maupun dalam membayar pajak yang ada.

Dengan adanya kebijakan *tax amnesty* ini meningkatkan kepatuhan wajib pajak dari segi ekstensifikasi yaitu menambah jumlah wajib pajak dan intensifikasi yaitu menertibkan wajib pajak yang sudah ada. Namun, dalam hal ini belum terlihat begitu jelas peningkatan kepatuhan wajib pajak bahkan pada tahun 2017 terlihat persentase kepatuhan dari pelaporan SPT menurun.

Kebijakan *tax amnesty* yang diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak ini seharusnya dapat tercapai bila dibarengi dengan penegakan hukum atau sanksi yang tegas, bahkan pemerintah saat ini masih memberikan kesempatan bagi para wajib pajak untuk mengungkapkan hartanya yang tidak dilaporkan ataupun yang belum dilaporkan dalam SPH (Surat Pengungkapan Harta) dengan tarif final yang telah ditetapkan pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.03/2017, program ini merupakan program lanjutan dari *tax amnesty*.

Namun secara umum kepatuhan pajak tidak bisa langsung meningkat secara cepat tetapi membutuhkan proses dan peraturan yang tegas dari pemerintah, dan untuk saat ini peningkatan kepatuhan pajak di masa yang akan datang belum bisa terlihat secara jelas karena hanya beberapa bulan selang kebijakan *tax amnesty* ini diberlakukan.

### ***Repatriasi***

Repatriasi berasal dari kata *repatriation* yang berarti pengembalian modal yang disimpan di kantor bank luar negeri atau cabang bank di luar negeri ke bank negara asal.

Repatriasi atau pengembalian sebagian atau seluruh aset di luar negeri yang dimiliki oleh Wajib Pajak dapat menghasilkan stabilitas secara makro-ekonomi yang dapat dilihat dari membaiknya nilai tukar rupiah, meningkatnya cadangan devisa, peningkatan likuiditas domestik, dan nilai investasi di

Indonesia.

Terkait dengan repatriasi modal aset ini merupakan salah satu tujuan diadakannya program kebijakan *tax amnesty* agar harta Warga Negara Indonesia yang parkir diluar negeri dapat dilaporkan dan ditarik ke dalam negeri dengan pemberian fasilitas yang ditawarkan oleh pemerintah dalam hal ini melalui Undang-Undang Nomor. 11 tahun 2016.

Kebijakan *tax amnesty* yang diterapkan mulai bulan juli 2016 sampai dengan maret 2017 ini mampu menembus target deklarasi yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia, yakni tercatat ada Rp. 4.600 Triliun aset yang dideklarasikan, melebihi target Rp. 4.000 Triliun yang telah ditetapkan. Namun berbeda dengan repatriasi yang mencapai kurang dari 15% dari target pemerintah sebesar Rp. 1.000 Triiun, yang sebenarnya masih ada sekitar Rp. 700san Triliun *financial asset* yang dilaporkan di luar negeri namun belum dibawa pulang ke bangsa Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena beberapa faktor yakni wajib pajak menilai menyimpan dana di dalam negeri kurang menguntungkan secara ekonomi hal ini berkaitan dengan pasar dan stabilitas keadaan politik didalam negeri, faktor lainnya adalah aset yang dimiliki merupakan hasil kejahatan sehingga tidak aman apabila disimpan didalam negeri sehingga menyimpan dana di luar negeri menjadi pilihan untuk mengaburkan kekayaan tersebut sehingga adanya ketakutan untuk melakukan pelaporkan dan melakukan repatriasi modal atau aset melalui program *tax amnesty*.

Di kota Samarinda sendiri khusus repatriasi modal atau aset nilainya rendah atau bahkan tidak ada, karena sesuai data di lapangan bahwa tidak ada yang melaporkan harta yang berada diluar negeri dan tidak ada repatriasi yang dilakukan oleh wajib pajak di kota samarinda. Hal ini terjadi karena adanya beberapa faktor diantaranya, bahwa pengusaha yang berada di Kota Samarinda sebagai Wajib Pajak masih berada pada tingkat lokal saja dan tidak memiliki harta diluar negeri, atau faktor lainnya adalah masih adanya Wajib Pajak yang tidak memanfaatkan fasilitas yang diberikan melalui *tax amnesty* karena adanya rasa ketidakpercayaan atau rasa kurang aman apabila menyimpan hartanya di dalam negeri. Di kota Samarinda sendiri repatriasi modal atau aset tidak ada.

## **Kesimpulan dan Saran**

### ***Kesimpulan***

Kebijakan *tax amnesty* membuat peningkatan penerimaan pajak dalam jangka pendek, hal ini dikarenakan *tax amnesty* yang sukses membuat pendapatan pajak menjadi meningkat jadi secara otomatis membuat peningkatan penerimaan pajak, meskipun hanya terjadi dalam jangka pendek karena hanya terjadi saat program kebijakan *tax amnesty* diterapkan. Peningkatan penerimaan pajak dalam jangka pendek ini didukung oleh adanya sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah serta pembimbingan yang diberikan dalam mengisi formulir, menghitung uang tebusan, serta pelaporan informasi data kekayaan harta ataupun

aset. Meskipun demikian masih ada saja Wajib Pajak yang tidak memanfaatkan kebijakan *tax amnesty*.

Peningkatan kepatuhan pajak di masa yang akan datang merupakan salah satu tujuan diadakannya program kebijakan *tax amnesty* disamping sebagai starting point reformasi perpajakan. Dengan adanya kebijakan *tax amnesty* ini, diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan pajak di masa yang akan datang. Mengingat adanya keterbukaan informasi mengenai data kekayaan harta atau aset yang dimiliki oleh Wajib Pajak melalui *Automatic Exchange of Information* (AEOI). Namun secara umum kepatuhan pajak tidak bisa langsung meningkat secara cepat tetapi membutuhkan proses dan peraturan yang tegas dari pemerintah, dan untuk saat ini peningkatan kepatuhan pajak di masa yang akan datang belum bisa terlihat secara jelas karena baru beberapa bulan pasca kebijakan *tax amnesty* diterapkan, tetapi jika melihat perbandingan jumlah NPWP dengan pelaporan SPT justru persentase kepatuhan mengalami penurunan.

Repatriasi modal atau aset sebenarnya sangat baik karena dapat membuat stabilitas secara makro-ekonomi yang dapat dilihat dari membaiknya nilai tukar rupiah, meningkatnya cadangan devisa, peningkatan likuiditas domestik, dan nilai investasi di Indonesia. Namun Di Kota Samarinda sendiri kebijakan *tax amnesty* belum mampu mendorong repatriasi modal atau aset, bahkan jika dilihat secara nasional repatriasi modal hanya mencapai kurang dari 15% dari target yang telah ditetapkan pemerintah sebelumnya. Hal ini terjadi karena adanya beberapa faktor, hal pertama yakni para Wajib Pajak yang berada di Kota Samarinda tidak memiliki harta yang berada di luar negeri untuk di laporkan ataupun untuk dilakukan repatriasi, faktor lainnya adalah karena para Wajib Pajak belum merasa aman untuk melaporkan kekayaannya yang berada di luar negeri sehingga memutuskan untuk tidak melakukan repatriasi, serta faktor lainnya adalah aset yang dimiliki merupakan hasil kejahatan sehingga adanya ketakutan untuk melakukan pelaporan dan melakukan repatriasi.

Secara umum kebijakan *tax amnesty* yang dikatakan sukses bahkan mampu mencetak rekor dunia dengan nilai deklarasi harta yang tertinggi dibanding negara lain yang pernah menerapkan kebijakan *tax amnesty*, belum mampu mendorong repatriasi modal atau aset di kota Samarinda, bahkan tingkat kepatuhan wajib pajak di kota Samarinda apabila dilihat dari persentase pelaporan SPT justru mengalami penurunan, dan masih ada saja Wajib Pajak yang tidak mengikuti program kebijakan *tax amnesty* ini. Meskipun demikian penerimaan pajak dalam jangka pendek mengalami peningkatan dengan adanya kebijakan *tax amnesty*.

### **Saran**

1. Penegakan peraturan secara tegas dan pemberian peringatan sebelum sanksi diberikan, bagi para Wajib Pajak yang sengaja tidak mengikuti program kebijakan *tax amnesty*. Bagi Wajib Pajak yang sudah mengikuti kebijakan *tax amnesty* pemerintah harus secara sigap membuat peraturan untuk memfollow-up agar setiap Wajib Pajak tersebut patuh dalam melaporkan jumlah harta dan

- tepat waktu dalam membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Perlu adanya kesadaran sejak dini tentang pentingnya pajak bagi keberlangsungan pembangunan negara, dan perlunya penumbuhan kesadaran bagi setiap Wajib Pajak tentang pentingnya membayar pajak dan menjadi Wajib Pajak yang patuh.
  3. Pemerintah sebaiknya melakukan transparansi informasi mengenai penyaluran penggunaan pajak dalam pembangunan negara, sehingga memunculkan kepercayaan Wajib Pajak dalam membayar pajak bahwa pajak yang selama ini dibayarkan telah dipakai secara baik untuk pembangunan negaranya.

### **Daftar Pustaka**

- Darussalam, Danny (2014). *Amnesty Pajak Dalam Rangka Rekonsiliasi Nasional*. Artikel *indervies* edisi 26. Universitas Indonesia: Jakarta.
- Faisal, Eddy dan Rento Akhiatri . (2016). *Memahami Amnesty Pajak dengan Cerdas & Lengkap*. PT Buku Pintar Indonesia: Jakarta.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan edisi revisi 2011*. Penerbit Andi: Yogyakarta.
- Subarsono. (2009). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Sumaryadi, I Nyoman. (2010). *Sosiologi Pemerintahan Dari Perspektif Pelayanan, Pemberdayaan, Interaksi, Dan Sistem Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Ghalia Indonesia: Bogor.
- Tahir, Arifin. (2014). *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Penerbit Alfabeta: Bandung.

### **Dokumen-dokumen:**

UU RI NO. 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK.